



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

ALI Alias **MUHAMMAD ALI bin DARMANSYAH**, Tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 05 September 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Angsana, Rt.002, Rw.001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Sebagai **Para Pemohon I**;

MARSIH binti **A. AHMAD** Alias **ANANG AHMAD**, Tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 08 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Angsana, Rt.002, Rw.001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat **LAM & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2020, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 250/SK.KH/VI/2020/PA.Blcn tanggal 19 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Pihak terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2020 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn tanggal 19 Agustus 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : NASLA AWALIA binti ALI Alias MUHAMMAD ALI

Tanggal Lahir : 18 Januari 2002

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Angsana, Rt.002, Rw.001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : M. WAWAN SAPUTRA bin M. RAJAB

Tanggal Lahir : 05 Juli 2003

Agama : Islam

Pendidikan : Tidak Tamat SD

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Mekanik

Tempat kediaman di : Sebamban Baru, Rt.005, Rw.003, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 194/Kua.17.12.10/PW.01/08/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan kini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **NASLA AWALIA binti ALI Alias MUHAMMAD ALI** dengan calon suaminya yang bernama **M. WAWAN SAPUTRA bin M. RAJAB**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasanya di muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan khususnya terkait organ reproduksi, psikologis, psikis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, **Para Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Para Pemohon, namun Anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan kedua keluarga telah merestuinnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mempunyai beban moril, yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan telah memiliki pekerjaan sebagai Mekanik dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi bernama **Nasla Awalia binti Ali alias Muhammad Ali** selanjutnya disebut anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinannya. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak, dikarenakan umurnya masih 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan belum mencukupi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan kedua keluarga telah merestuinnya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, yang merupakan hasil hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah dengan Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Mekanik dan memiliki penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **M. Wawan Saputra bin M. Rajab** selanjutnya disebut calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung calon istri;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, yang merupakan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami sudah siap menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain kedua keluarga telah merestuinnya;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggungjawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan sebagai Mekanik dan memiliki penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami yang bernama **M. Rajab bin Jamil dan Rosniati binti Amad** selanjutnya disebut orang tua calon suami, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Wawan Saputra adalah anak kandungnya;
- Bahwa orang tua calon suami mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi untuk anaknya yang bernama M. Wawan Saputra yang ingin menikah dengan anak Para Pemohon. Sebelumnya Para Pemohon telah mengajukan permohonan menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak karena usia anak Para Pemohon belum cukup untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak kandungnya telah siap untuk menikah dengan anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan kedua keluarga telah merestuinnya;
- Bahwa anak kandungnya dengan anak Para Pemohon telah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan yang merupakan hasil hubungan anak kandungnya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan mempunyai beban moril, yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami yakin Nasla Awalia bisa menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anaknya telah bekerja sebagai Mekanik dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk tetap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan moril maupun materiil, jika dibutuhkan oleh keduanya setelah resmi menikah;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310060909730002 atas nama MUHAMMAD ALI diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310064808780003 atas nama MARSIH diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor A2/84/XI/1996 diterbitkan pada tanggal 16 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310060311100002 diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan nomor 6310092005/SURKET/01/110820/0001 atas nama NASLA AWALIA diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.5 dan dibubuhi paraf;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1541/IST/CATPIL-TB/VII/2005 atas nama NOSLA AWALIA diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor MTs-06 170010427 atas nama NASLA AWALIA diterbitkan pada tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Kautsar Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6302070607920002 atas nama M.WAWAN SAPUTRA diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6310033004150010 diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.9 dan dibubuhi paraf;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan nomor 194/Kua.17.12.10/PW.01/08/2020 diterbitkan pada tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.10 dan dibubuhi paraf;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor B/472.21/823/AGN-S.PEM/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.11 dan dibubuhi paraf;
12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan nomor B/472.21/667/SSB.B-KESRA/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.12 dan dibubuhi paraf;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 01 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 14 Agustus 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon didapat keterangan bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan disepensasi kawin sehingga Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Nasla Awalia untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama M. Wawan Saputra bin M. Rajab meskipun anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan belum memenuhi batas minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, namun Para Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon dan para pihak terkait sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi berdasarkan keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas menunjukkan bahwa sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut, Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-undang untuk mewajibkan Para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap Para orang

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan siap untuk menikah atas keinginan masing-masing tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"* selain itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2) nya, menurut Hakim memberikan *legal meaning* bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Para Pemohon berupa surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan fotokopi yang telah *dinazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah dan resmi pada tanggal 16 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



bernama Nasla Awalia yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, diperoleh keterangan bahwa Nasla Awalia merupakan anak suami istri yang sah dari pasangan Ali alias Muhammad Ali dengan Marsih lahir di Bayansari tanggal 18 Januari 2002 dan telah menamatkan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Pertama (SMP) berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, diperoleh keterangan bahwa M. Wawan Saputra sebagai calon suami merupakan anak suami istri yang sah dari pasangan M. Rajab dan Rosniati berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, diperoleh keterangan bahwa rencana perkawinan Nasla Awalia dengan M. Wawan Saputra telah ditolak oleh Pejabat Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Para Pemohon belum cukup untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang diketahui juga Sekretaris Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa maksud dan tujuan M. Wawan Saputra untuk menikah dengan Nasla Awalia yang diketahui juga oleh Kaur Umum dan Tata Usaha Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti pendukung di muka sidang, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jelek;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu karena anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal untuk melakukan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan yang merupakan hasil hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta khawatir jika hubungan mereka tidak disahkan segera melalui perkawinan akan terus menerus melakukan perbuatan zina dan mempunyai beban moril, yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya menghendaki segera dilangsungkan perkawinan atas dasar keinginan masing-masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta kedua keluarga telah berkomitmen untuk tetap ikut bertanggungjawab terkait masalah pendidikan, sosial, ekonomi dan kesehatan anak;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Mekanik dan memiliki penghasilan Rp2.500.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai dispensasi kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami, dan orang tua calon suami di muka

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blc



sidang serta alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan utama permohonan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, maka dengan mempertimbangkan keterangan Para Pemohon dan para pihak terkait untuk tetap ikut komitmen bertanggungjawab dalam masalah ekonomi dan sosial maupun bantuan moril dan materil dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai bahwa telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjamin;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa parameter yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah *aqil baligh*, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental dan mampu membedakan baik dan buruk. Akan tetapi, oleh karena parameter *aqil baligh* tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-undang menetapkan 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi siapapun yang bermaksud menikahkan anaknya tetapi masih berusia di bawah dari yang telah

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori *aqil baligh* dan dianggap siap baik secara fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan serta keluarga kedua belah pihak telah merestuinnya. Hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam ikatan perkawinan yang sah dan resmi. Jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh suatu perkawinan yang sah dan resmi tentu akan menimbulkan madhorot yang lebih besar bagi keduanya, yaitu terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama dan masyarakat. Dengan demikian untuk menjaga kearifan lokal dan pandangan negatif dari masyarakat, Maka terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun patut untuk dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dari pada menarik sesuatu masalahah (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqiyah di kaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas dan alat-alat bukti pendukung yang cukup, Hakim menilai adanya alasan yang mendesak sebagaimana penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terbukti, dihubungkan pula dengan pasal 4 huruf (j) dan pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum point 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil *syar'i* dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nasla Awalia binti Ali alias Muhammad Ali** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **M. Wawan Saputra bin M. Rajab**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya dan Para Pihak terkait.

Hakim,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	4.500,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	120.500,00

(seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2020/PA.Blcn